



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Mkd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Terdakwa I.

Nama lengkap : Syaiful Muh Tarom bin Zarkasi;
Nomor Identitas : 3308050703030001;
Tempat lahir : Magelang;
Umur/ tanggal lahir : 20 tahun / 07 Maret 2003;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Krajan RT 003 RW 008 Desa/ Kelurahan Srumbung
Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang (Sesuai KTP);

Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

2. Terdakwa II.

Nama lengkap : Muhammad Yahya Ansori bin Mujib Alwi;
Nomor Identitas : 3308052104950002;
Tempat lahir : Magelang;
Umur/ tanggal lahir : 28 tahun / 21 April 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Krajan RT 003 RW 006 Desa/ Kelurahan Srumbung
Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang (Sesuai KTP);

Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 April 2023;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dari:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid, sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Ayuta Puspa Citra Zuama, S.H., Dkk., Advokat / Penasihat Hukum pada LKBH Universitas Muhammadiyah Magelang, berkantor di Jalan Mayjend Bambang Soegeng Km. 5 Mertoyudan,
Hal 1 dari 22 Hal, Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang berdasarkan Penetapan Nomor 143/Pen.Pid/2023/PN.Mkd., tanggal 3 Juli

2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Mkd, tanggal 23 Juni 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Mkd, tanggal 23 Juni 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SYAIFUL MUH TAROM bin ZARKASI dan terdakwa II MUHAMMAD YAHYA ANSORI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mereka yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut umum Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI. Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan kepada T Terdakwa I SYAIFUL MUH TAROM bin ZARKASI dan terdakwa II MUHAMMAD YAHYA ANSORI Pidana Penjara masing-masing selama **8 (delapan) bulan** dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) Obat mercon jadi total dengan rincian berat:
 - 2 (dua) bungkus @ + 20 kg.
 - 5 (lima) bungkus @ + 10 kg.
 - 7 (tujuh) bungkus @ + 1 kg.
 - 1 (satu) bungkus + 3 kg.
 - 2 (dua) karung potasium @ 25kg.
 - 2 (dua) karung sulfur powder (belerang) @ 25kg.
 - 2 (dua) bungkus plastik aluminium powder (brom) @ 10kg.
 - 50 (lima puluh) lembar kertas sumbu.
 - b) Obat mercon jadi total dengan rincian berat:

Hal 2 dari 22 Hal, Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id + 20 kg.

5 (lima) bungkus @ + 10 kg.

7 (tujuh) bungkus @ + 1 kg.

1 (satu) bungkus + 3 kg.

2 (dua) karung potasium @ 25kg.

2 (dua) karung sulfur powder (belerang) @ 25kg.

2 (dua) bungkus plastik alumunium powder (brom) @ 10kg.

50 (lima puluh) lembar kertas sumbu.

c) 2 (dua) buah timbangan digital merk good wife.

d) 6 (enam) buah ayakan plastik merk Pacific.

e) 4 (empat) buah Botol kaca.

f) 3 (tiga) buah gayung plastik.

g) 1 (satu) buah penggiling dari batu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyampaikan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan semula dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa mereka yang melakukan Terdakwa I SYAIFUL MUH TAROM bin ZARKASI dan terdakwa II MUHAMMAD YAHYA ANSORI pada hari Minggu, Tanggal 09 April 2023 sekira pukul 22.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di dusun Srumbung Krajan RT. 03 RW. 08 Desa Srumbung Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, **"mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, yang tanpa hak, tanpa ijin dari yang berwenang, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu**

Hal 3 dari 22 Hal, Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 143/Pid.Sus/2023/PN Mkd. is about **sebuah bahan yang merupakan sesuatu bahan peledak**, dilakukan dengan cara-cara

sebagai berikut: -----

Bahwa pada awalnya sekira pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat pada bulan Maret 2023, Terdakwa II dihubungi oleh sdr. MALIK ABDUL ROHMAN (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menawarkan 'obat petasan', kemudian dijawab oleh Terdakwa II akan berembug dulu dengan teman terdakwa II. Kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk patungan membeli obat mercon dikarenakan pengalaman tahun sebelumnya Terdakwa I dan Terdakwa II juga membuat dan berjualan 'obat petasan'. Terdakwa II mengumpulkan uang sebesar Rp21.400.000 (dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah), setelah terkumpul uang sebesar Rp26.400.000 (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) Terdakwa II kemudian datang ke rumah sdr. MALIK yang beralamat di dusun Mantingan RT002 RW001 Desa Mantingan Kecamatan Salam Kabupaten Magelang untuk membeli paket 'obat petasan' dan akan diberikan kabar oleh sdr MALIK ketika pesanan Terdakwa II telah tiba. Berselang sekira 3(tiga) hari kemudian Terdakwa II diberi kabar oleh sdr. MALIK kalau 'obat petasan' pesanan para Terdakwa sudah tiba.

Bahwa kemudian sekira pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat pada bulan Maret 2023, Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk mengambil pesanan 'obat petasan' di rumah sdr.MALIK. setiba di rumah sdr.MALIK kemudian sdr.MALIK memberikan pesanan paket 'obat petasan' milik para Terdakwa berupa 6(enam) karung Potasium dengan berat masing-masing karung 25kg (dua puluh lima kilogram), 5(lima) karung Belerang dengan berat masing-masing karung 25kg (dua puluh lima kilogram), 3(tiga) bungkus Alumunium powder/ Brom dengan berat masing-masing karung 10kg (sepuluh kilogram); 200(dua ratus) lembar sumbu mercon. Setelah mendapatkan pesanan paket 'obat petasan' kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pulang dan menyimpan paket 'obat petasan' tersebut di rumah Terdakwa I.

Bahwa paket 'obat petasan' kemudian oleh para Terdakwa diracik sehingga dapat menjadi bahan peledak dengan cara : menghaluskan Potasium dengan cara digiling menggunakan botol yang terbuat dari kaca dan batu penggiling, setelah itu potasium disaring menggunakan ayakan plastik, langkah selanjutnya belerang disaring menggunakan ayakan plastik, selanjutnya setelah potassium dan belerang halus kemudian dicampur diatas plastik yang kemudian diaduk menggunakan tangan sampai tercampur, setelah itu ditambahkan bahan lain yaitu brom kemudian diaduk menggunakan tangan sampai merata, setelah merata bahan – bahan tersebut sudah jadi bahan yang bisa meledak. Adapun untuk

Hal 4 dari 22 Hal, Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 143/pid.sus/2023/pn mkd dicampur dengan 8 (delapan) ons belerang dan 2 (dua) ons Aluminium powder/ Brom, setelah menjadi obat mercon barang tersebut di timbang menggunakan timbangan digital, kemudian di kemas kedalam plastic dengan berbagai ukuran untuk kemudian dijual.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa I di Dusun Krajan RT 003 RW 008 Desa/ Kelurahan Srumbung Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang. Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan oleh saksi RISMAWAN Bin JUMINA, saksi SOPHIAN ARSY FADLI, dan saksi HERU DWI SANTOSA yang ketiganya merupakan anggota Polri. Setelah diinterogasi para Terdakwa mengakui telah membeli dan menyimpan obat mercon dan kemudian diminta untuk menunjukkan. Hasil dari penggeledahan di rumah Terdakwa I ditemukan :

- 1) Obat mercon jadi total berat 100kg (seratus kilogram)
- 2) 2 (dua) karung potasium @ 25kg.
- 3) 2 (dua) karung sulfur powder (belerang) @ 25kg.
- 4) 2 (dua) bungkus plastik aluminium powder (brom) @ 10kg.
- 5) 50 (lima puluh) lembar kertas sumbu.
- 6) 2 (dua) buah timbangan digital merk good wife.
- 7) 6 (enam) buah ayakan plastik merk Pacific.
- 8) 1 (satu) buah penggiling dari batu
- 9) 4 (empat) buah Botol kaca.
- 10) 3 (tiga) buah gayung plastik.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 1274/BHF/2023 tertanggal 03 Mei 2023 dengan kesimpulan :

1. : Barang bukti dengan nomor ; BB-2713/2023/BHF berupa 1(satu) kantong plastik berisi serbuk warna abu-abu merupakan campuran senyawa kimia dari Kalium Klorat ($KClO_3$), unsur Aluminium (Al) dan belerang/sulfur (S) dimana campuran senyawa kimia ini termasuk bahan peledak jenis *Low Explosive* (daya ledak rendah)
 2. : Barang bukti dengan nomor ; BB-2714/2023/BHF berupa 1(satu) kantong plastik berisi serbuk warna putih merupakan campuran senyawa kimia dari Kalium Klorat ($KClO_3$), senyawa kimia ini merupakan salah satu oksidator yang berperan dalam pembuatan bahan peledak jenis *Low Explosive* (daya ledak rendah)
 3. : Barang bukti dengan nomor ; BB-2715/2023/BHF berupa 1(satu) kantong plastik berisi serbuk warna kuning merupakan unsur kimia dari belerang/sulfur (S) senyawa kimia ini merupakan salah satu
- Hal 5 dari 22 Hal, Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dapat digunakan dalam pembuatan bahan peledak jenis *Low Explosive* (daya ledak rendah)

4. : Barang bukti dengan nomor ; BB-2716/2023/BHF berupa 1(satu) kantong plastik berisi serbuk warna abu-abu merupakan unsur kimia dari unsur Aluminium (Al) senyawa kimia ini merupakan salah satu katalisator yang dapat digunakan dalam pembuatan bahan peledak jenis *Low Explosive* (daya ledak rendah)
5. : Barang bukti dengan nomor ; BB-2717/2023/BHF berupa 5(lima) lembar kertas yang digunakan sebagai sumbu untuk petasan/mercon, mengandung serbuk warna hitam yang merupakan campuran senyawa kimia dari Kalium Klorat ($KClO_3$), Kalium Nitrat (KNO_3), unsur Karbon (C) dan belerang/sulfur (S) dimana campuran senyawa kimia ini termasuk dalam kategori bahan peledak jenis *Low Explosive* (daya ledak rendah)

-----Perbuatan Terdakwa I SYAIFUL MUH TAROM bin ZARKASI dan terdakwa II MUHAMMAD YAHYA ANSORI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti, serta memahami maksud dan isinya serta tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi (*getuige*) yang diajukan oleh Penuntut Umum (*openbaar ministrie*), masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Saksi RISMAWAN BIN JUMINA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira pukul 22.30 Wib, bertempat di rumah milik Terdakwa Syaiful Muh Tarom bin Zarkasi, ikut Dsn. Srumbung Krajan, Ds. Srumbung, Kec. Srumbung, Kab. Magelang saksi bersama saksi HERU DWI SANTOSO, SH BIN SUWARDI beserta rekan resmob telah mengamankan Terdakwa I. Syaiful Muh Tarom bin Zarkasi dan Terdakwa II. Muhammad Yahya Ansori bin Mujib Alwi karena memiliki dan menyimpan obat mercon;
 - Bahwa Para Terdakwa mengakui telah membuat obat mercon dan menyimpannya didalam rumah kosong milik Terdakwa Syaiful Muh Tarom bin Zarkasi yang berada dibelakang rumah milik didalam rumah kosong yang saat ini ditempati. Terdakwa Syaiful Muh Tarom bin Zarkasi;
 - Bahwa kemudian ditemukan barang berupa : Potasium 2 (Dua) karung

Hal 6 dari 22 Hal, Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ukuran @ 25 Kilogram, Belerang 2 (Dua) karung ukuran @ 25 Kilogram, Brom seberat 20 (Dua Puluh) Kilogram., 50 (lima puluh) lembar sumbu, Obat mercon jadi \pm 100 (Seratus) Kilogram, Timbangan digital 2 (Dua) buah, Ayakan plastik 6 (enam) buah, Botol kaca 4 (Empat) buah, Batu penggiling 1 (Satu) buah, Gayung plastik 3 (tiga) buah;
- Bahwa obat mercon tersebut dibeli para terdakwa dari seseorang yang bernama Sdr. MALIK ABDUL ROHMAN yang beralamatkan di Mantingan , Kec. Salam , Kab. Magelang;
 - Bahwa kemudian para terdakwa meracik sendiri bahan – bahan baku pembuatan obat mercon tersebut sehingga menjadi obat mercon yang selanjutnya obat mercon yang sudah jadi tersebut akan dijual oleh para terdakwa;
 - Bahwa para terdakwa menjual obat mercon jadi seharga Rp. 200.000 ,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap 1 (Satu) Kilogramnya. dan para terdakwa membuat obat mercon tersebut sejak awal bulan Romadhon/ bulan puasa serta para terdakwa sudah berhasil menjual obat mercon jadi hasil buatanya sekitar 5 (lima) Kilogram dan para terdakwa mempelajari ilmu peracikan dan pembuatan obat mercon tersebut dari belajar secara otodidak.
 - Bahwa para Terdakwa tidak ada izin dalam memiliki menyimpan bahan peledak berupa obat mercon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi HERU DWI SANTOSO, SH BIN SUWARDI, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira pukul 22.30 Wib, bertempat di rumah milik Terdakwa Syaiful Muh Tarom bin Zarkasi, ikut Dsn. Srumbung Krajan, Ds. Srumbung, Kec. Srumbung, Kab. Magelang saksi bersama saksi Rismawan Bin Jumina beserta rekan resmob telah mengamankan Terdakwa I. Syaiful Muh Tarom bin Zarkasi dan Terdakwa II. Muhammad Yahya Ansori bin Mujib Alwi karena memiliki dan menyimpan obat mercon;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui telah membuat obat mercon dan menyimpannya didalam rumah kosong milik Terdakwa Syaiful Muh Tarom bin Zarkasi yang berada dibelakang rumah milik didalam rumah kosong yang saat ini ditempati. Terdakwa Syaiful Muh Tarom bin Zarkasi;
- Bahwa kemudian ditemukan barang berupa : Potasium 2 (Dua) karung ukuran @ 25 Kilogram, Belerang 2 (Dua) karung ukuran @ 25 Kilogram,

Hal 7 dari 22 Hal, Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung (Putusan No. 143/Pid.Sus/2023/PN Mkd.)

Obat mercon jadi ± 100 (Seratus) Kilogram, Timbangan digital 2 (Dua) buah, Ayakan plastik 6 (enam) buah, Botol kaca 4 (Empat) buah, Batu penggiling 1 (Satu) buah, Gayung plastik 3 (tiga) buah;

- Bahwa obat mercon tersebut dibeli para terdakwa dari seseorang yang bernama Sdr. MALIK ABDUL ROHMAN yang beralamatkan di Mantingan , Kec. Salam , Kab. Magelang;
- Bahwa kemudian para terdakwa meracik sendiri bahan – bahan baku pembuatan obat mercon tersebut sehingga menjadi obat mercon yang selanjutnya obat mercon yang sudah jadi tersebut akan dijual oleh para terdakwa;
- Bahwa para terdakwa menjual obat mercon jadi seharga Rp.200.000(Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap 1 (Satu) Kg. dan para terdakwa membuat obat mercon tersebut sejak awal bulan Romadhon/ bulan puasa serta para terdakwa sudah menjual obat mercon jadi sekitar 5 (lima) Kg.;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada izin dalam memiliki menyimpan bahan peledak berupa obat mercon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi a de charge / meringankan dan bukti-bukti, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi ade charge) dan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Terdakwa I. Syaiful Muh Tarom bin Zarkasi;

- Bahwa Para Terdakwa diamankan petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 09 April 2022 sekira pukul 22.30 wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn Krajan Rt 003 Rw 008 Ds Srumbung Kec Srumbung Kab Magelang, karena memiliki obat mercon jadi;
- Bahwa barang-barang yang diamankan yaitu 18 Bungkus Obat mercon jadi total +100 kg dengan rincian berat: 2 (dua) bungkus @ + 20 kg, 5 (lima) bungkus @ + 10 kg, 7 (tujuh) bungkus @ + 1 kg, 1 (satu) bungkus + 3 kg, 2 (dua) karung potasium @ 25kg, 2 (dua) karung sulfur powder (belerang) @ 25kg, 2 (dua) bungkus plastik alumunium powder (brom) @ 10kg, 50 (lima puluh) lembar kertas sumbu, 2 (dua) buah timbangan digital merk good wife, 6 (enam) buah ayakan plastik merk Pacific, 4 (empat) buah Botol kaca, 3 (tiga) buah gayung plastik, 1 (satu) buah penggiling dari batu.

Hal 8 dari 22 Hal, Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa Para Terdakwa mendapatkan bahan tersebut dengan cara membeli

dari sdr. MALIK, yang beralamat alamat Dsn. Mantingan Ds. Mantingan Kec. Salam Kab. Magelang, pada pertengahan bulan Maret 2023, tiga hari sebelum puasa Ramadhan, yang terdiri dari: 6 (enam) karung potasium @ 25Kg, 5 (lima) karung sulfur powder (Belerang) @ 25Kg, 3 bungkus Alumunium powder (Brom) @ 10 Kg, Sumbu sebanyak 200 lembar.;

- Bahwa Terdakwa membeli barang tersebut secara Patungan dengan Terdakwa II dengan total harga kurang lebih Rp. 26.400.000,- (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah), uang Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan Terdakwa II sebesar Rp. 21.400.000,- (dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa setelah mendapatkan bahan tersebut Para Terdakwa meraciknya menjadi obat mercon dengan cara Pertama para terdakwa mengambil masing – masing bahan menggunakan gayung plastik, kemudian menghaluskan bahan berupa potassium menggunakan batu dan botol kaca agar tidak terjadi gumpalan dan menyaring / mengayak dengan menggunakan ayakan, selanjutnya setelah potassium halus, kemudian mencampurkan belerang dan diaduk sampai merata, setelah itu ditambahkan bahan lain yaitu brom kemudian diaduk sampai merata dan bahan – bahan tersebut sudah jadi bahan yang bisa meledak. Adapun untuk takaran 1 kg Potasium akan dicampur dengan 8 (delapan) ons belerang dan 2 (dua) ons Brom.
 - Bahwa setelah berhasil membuat bahan peledak tersebut para Terdakwa akan menjual bahan peledak berupa obat mercon tersebut dengan harga Rp 180.000,- / kg untuk 1 (satu) kilogram obat mercon jadi dan Rp. 200.000,- untuk 1 (satu) kilogram obat mercon dan sumbu 1 (satu) lembar.
 - Bahwa Para Terdakwa telah berhasil menjual sebanyak 5 Kg obat mercon jadi dengan cara menawarkan kepada teman apabila ada yang mau membeli obat mercon;
 - Bahwa para Terdakwa tidak ada izin dalam memiliki menyimpan bahan peledak berupa obat mercon tersebut;
2. Terdakwa II. Muhammad Yahya Ansori bin Mujib Alwi;
- Bahwa Para Terdakwa diamankan petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 09 April 2022 sekira pukul 22.30 wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn Krajan Rt 003 Rw 008 Ds Srumbung Kec Srumbung Kab Magelang, karena memiliki obat mercon jadi;
 - Bahwa barang-barang yang diamankan yaitu 18 Bungkus Obat mercon jadi total +100 kg dengan rincian berat: 2 (dua) bungkus @ + 20 kg, 5 (lima) bungkus @ + 10 kg, 7 (tujuh) bungkus @ + 1 kg, 1 (satu) bungkus + 3 kg, 2

Hal 9 dari 22 Hal, Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id @ 25kg, 2 (dua) karung sulfur powder (belerang) @ 25kg, 2 (dua) bungkus plastik alumunium powder (brom) @ 10kg, 50 (lima puluh) lembar kertas sumbu, 2 (dua) buah timbangan digital merk good wife, 6 (enam) buah ayakan plastik merk Pacific, 4 (empat) buah Botol kaca, 3 (tiga) buah gayung plastik, 1 (satu) buah penggiling dari batu.

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan bahan tersebut dengan cara membeli dari sdr. MALIK, yang beralamat alamat Dsn. Mantingan Ds. Mantingan Kec. Salam Kab. Magelang, pada pertengahan bulan Maret 2023, tiga hari sebelum puasa Ramadhan, yang terdiri dari: 6 (enam) karung potasium @ 25Kg, 5 (lima) karung sulfur powder (Belerang) @ 25Kg, 3 bungkus Alumunium powder (Brom) @ 10 Kg, Sumbu sebanyak 200 lembar.;
- Bahwa Terdakwa membeli barang tersebut secara Patungan dengan Terdakwa I. dengan total harga kurang lebih Rp. 26.400.000,- (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah), uang Terdakwa I. sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan Terdakwa sebesar Rp. 21.400.000,- (dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan bahan tersebut Para Terdakwa meraciknya menjadi obat mercon dengan cara Pertama para terdakwa mengambil masing – masing bahan menggunakan gayung plastik, kemudian menghaluskan bahan berupa potassium menggunakan batu dan botol kaca agar tidak terjadi gumpalan dan menyaring / mengayak dengan menggunakan ayakan, selanjutnya setelah potassium halus, kemudian mencampurkan belerang dan diaduk sampai merata, setelah itu ditambahkan bahan lain yaitu brom kemudian diaduk sampai merata dan bahan – bahan tersebut sudah jadi bahan yang bisa meledak. Adapun untuk takaran 1 kg Potasium akan dicampur dengan 8 (delapan) ons belerang dan 2 (dua) ons Brom.
- Bahwa setelah berhasil membuat bahan peledak tersebut para Terdakwa akan menjual bahan peledak berupa obat mercon tersebut dengan harga Rp 180.000,- / kg untuk 1 (satu) kilogram obat mercon jadi dan Rp. 200.000,- untuk 1 (satu) kilogram obat mercon dan sumbu 1 (satu) lembar.
- Bahwa Para Terdakwa telah berhasil menjual sebanyak 5 Kg obat mercon jadi dengan cara menawarkan kepada teman apabila ada yang mau membeli obat mercon, kami siap melayani, kemudian dari teman kami tersebut yang memberitahu para calon pembeli.
- Bahwa para Terdakwa tidak ada izin dalam memiliki menyimpan bahan peledak berupa obat mercon tersebut

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan ini penuntut umum mengajukan barang bukti berupa :

Hal 10 dari 22 Hal, Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.Obatmerconjadi.go.id dengan rincian berat:

- 2 (dua) bungkus @ + 20 kg.
 - 5 (lima) bungkus @ + 10 kg.
 - 7 (tujuh) bungkus @ + 1 kg.
 - 1 (satu) bungkus + 3 kg.
- b) 2 (dua) karung potasium @ 25kg.
- c) 2 (dua) karung sulfur powder (belerang) @ 25kg.
- d) 2 (dua) bungkus plastik alumunium powder (brom) @ 10kg.
- e) 50 (lima puluh) lembar kertas sumbu.
- f) Obat mercon jadi total dengan rincian berat:
- 2 (dua) bungkus @ + 20 kg.
 - 5 (lima) bungkus @ + 10 kg.
 - 7 (tujuh) bungkus @ + 1 kg.
 - 1 (satu) bungkus + 3 kg.
- g) 2 (dua) karung potasium @ 25kg.
- h) 2 (dua) karung sulfur powder (belerang) @ 25kg.
- i) 2 (dua) bungkus plastik alumunium powder (brom) @ 10kg.
- j) 50 (lima puluh) lembar kertas sumbu.
- k) 2 (dua) buah timbangan digital merk good wife.
- l) 6 (enam) buah ayakan plastik merk Pacific.
- m) 4 (empat) buah Botol kaca.
- n) 3 (tiga) buah gayung plastik.
- o) 1 (satu) buah penggiling dari batu.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan sebagai pendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini juga terdapat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak No. Lab : 1276//BHF/2023 tanggal 03 Mei 2023 pada Laboratorium Forensik Polda Jateng, yang kesimpulannya yaitu :

1. (BB-2723/2023/BHF) berupa 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk warna abu-abu, adalah merupakan unsur kimia dari Alumunium (Al). Unsur senyawa kimia ini merupakan salah satu katalisator yang dapat digunakan dalam pembuatan bahan peledak berjenis *Low Explosive* (daya ledak rendah);
2. (BB-2724/2023/BHF) berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan serbuk warna abu-abu adalah merupakan campuran senyawa kimia dari Kalium Klorat ($KClO_3$), unsur Alumunium (Al) dan Belerang/Sulfur (S). Campuran senyawa

Hal 11 dari 22 Hal, Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id dalam kategori bahan peledak jenis *Low Explosive* (daya ledak rendah);

3. (BB-2725/2023/BHF) berupa 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk warna kuning, adalah merupakan unsur kimia dari Belerang/Sulfur (S). Unsur kimia ini merupakan salah satu unsur reduktor yang dapat digunakan dalam pembuatan bahan peledak berjenis *Low Explosive* (daya ledak rendah);
4. (BB-2726/2023/BHF) berupa 1 (satu) kantong plastik berisi padatan warna putih, adalah merupakan senyawa kimia dari Kalium Klorat ($KClO_3$). Senyawa kimia ini merupakan salah satu unsur oksidator yang berperan dalam pembuatan bahan peledak berjenis *Low Explosive* (daya ledak rendah);
5. (BB-2727/2023/BHF) berupa 10 (sepuluh) lembar kertas yang digunakan sebagai sumbu untuk petasan / mercon, mengandung serbuk warna hitam yang merupakan campuran senyawa kimia dari Kalium Klorat ($KClO_3$), Kalium Nitrat (KNO_3), unsur Karbon (C), dan Belerang / Sulfur (S). Campuran senyawa kimia ini termasuk dalam kategori bahan peledak jenis *Low Explosive* (daya ledak rendah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira pukul 22.30 Wib, bertempat di rumah milik Terdakwa Syaiful Muh Tarom bin Zarkasi, ikut Dsn. Srumbung Krajan, Ds. Srumbung, Kec. Srumbung, Kab. Magelang saksi Rismawan Bin Jumina bersama saksi Heru Dwi Santoso, SH Bin Suwardi beserta rekan resmob telah mengamankan Terdakwa I. Syaiful Muh Tarom bin Zarkasi dan Terdakwa II. Muhammad Yahya Ansori bin Mujib Alwi karena memiliki dan menyimpan obat mercon;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui telah membuat obat mercon dan menyimpannya didalam rumah kosong milik Terdakwa Syaiful Muh Tarom bin Zarkasi yang berada dibelakang rumah milik didalam rumah kosong yang saat ini ditempati. Terdakwa Syaiful Muh Tarom bin Zarkasi;
- Bahwa kemudian ditemukan barang berupa : Potasium 2 (Dua) karung ukuran @ 25 Kilogram, Belerang 2 (Dua) karung ukuran @ 25 Kilogram, Brom seberat 20 (Dua Puluh) Kilogram., 50 (lima puluh) lembar sumbu, Obat mercon jadi \pm 100 (Seratus) Kilogram, Timbangan digital 2 (Dua) buah, Ayakan plastik 6 (enam) buah, Botol kaca 4 (Empat) buah, Batu penggiling 1 (Satu) buah, Gayung plastik 3 (tiga) buah;
- Bahwa obat mercon tersebut dibeli para terdakwa dari seseorang yang bernama Sdr. MALIK ABDUL ROHMAN yang beralamatkan di Mantingan , Kec. Salam , Kab. Magelang;

Hal 12 dari 22 Hal, Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa Para terdakwa

- mendapatkan bahan – bahan tersebut dengan cara membeli dari sdr. MALIK, yang beralamat alamat Dsn. Mantingan Ds. Mantingan Kec. Salam Kab. Magelang, pada pertengahan bulan Maret 2023, tiga hari sebelum puasa Ramadhan, yang terdiri dari: 6 (enam) karung potasium @ 25Kg, 5 (lima) karung sulfur powder (Belerang) @ 25Kg, 3 bungkus Alumunium powder (Brom) @ 10 Kg, Sumbu sebanyak 200 lembar;
- Bahwa Para Terdakwa membeli barang tersebut secara Patungan dengan total harga kurang lebih Rp. 26.400.000,- (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah), uang Terdakwa I sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan Terdakwa II sebesar Rp. 21.400.000,- (dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa setelah mendapatkan bahan tersebut Para Terdakwa meraciknya menjadi obat mercon dengan cara Pertama para terdakwa mengambil masing – masing bahan menggunakan gayung plastik, kemudian menghaluskan bahan berupa potassium menggunakan batu dan botol kaca agar tidak terjadi gumpalan dan menyaring / mengayak dengan menggunakan ayakan, selanjutnya setelah potassium halus, kemudian mencampurkan belerang dan diaduk sampai merata, setelah itu ditambahkan bahan lain yaitu brom kemudian diaduk sampai merata dan bahan – bahan tersebut sudah jadi bahan yang bisa meledak. Adapun untuk takaran 1 kg Potasium akan dicampur dengan 8 (delapan) ons belerang dan 2 (dua) ons Brom;
 - Bahwa setelah berhasil membuat bahan peledak tersebut para Terdakwa akan menjual bahan peledak berupa obat mercon tersebut dengan harga Rp 180.000,- / kg untuk 1 (satu) kilogram obat mercon jadi dan Rp. 200.000,- untuk 1 (satu) kilogram obat mercon dan sumbu 1 (satu) lembar dan Para Terdakwa telah berhasil menjual sebanyak 5 Kg obat mercon jadi;
 - Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal membuat, menyimpan dan memperjualbelikan bahan peledak / obat mercon tersebut.;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak No. Lab : 1276//BHF/2023 tanggal 03 Mei 2023, yang kesimpulannya menerangkan yaitu :
 - a. (BB-2723/2023/BHF) berupa 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk warna abu-abu, adalah merupakan unsur kimia dari Alumunium (Al). Unsur senyawa kimia ini merupakan salah satu katalisator yang dapat digunakan dalam pembuatan bahan peledak berjenis *Low Explosive* (daya ledak rendah);
 - b. (BB-2724/2023/BHF) berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan serbuk warna abu-abu adalah merupakan campuran senyawa kimia dari Kalium

Hal 13 dari 22 Hal, Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alumunium (Al) dan Belerang/Sulfur (S). Campuran senyawa kimia ini termasuk dalam kategori bahan peledak jenis *Low Explosive* (daya ledak rendah);
- c. (BB-2725/2023/BHF) berupa 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk warna kuning, adalah merupakan unsur kimia dari Belerang/Sulfur (S). Unsur kimia ini merupakan salah satu unsur reduktor yang dapat digunakan dalam pembuatan bahan peledak berjenis *Low Explosive* (daya ledak rendah);
 - d. (BB-2726/2023/BHF) berupa 1 (satu) kantong plastik berisi padatan warna putih, adalah merupakan senyawa kimia dari Kalium Klorat (KClO₃). Senyawa kimia ini merupakan salah satu unsur oksidator yang berperan dalam pembuatan bahan peledak berjenis *Low Explosive* (daya ledak rendah);
 - e. (BB-2727/2023/BHF) berupa 10 (sepuluh) lembar kertas yang digunakan sebagai sumbu untuk petasan / mercon, mengandung serbuk warna hitam yang merupakan campuran senyawa kimia dari Kalium Klorat (KClO₃), Kalium Nitrat (KNO₃), unsur Karbon (C), dan Belerang / Sulfur (S). Campuran senyawa kimia ini termasuk dalam kategori bahan peledak jenis *Low Explosive* (daya ledak rendah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, dan petunjuk lainnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah para terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak";

Hal 14 dari 22 Hal, Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan unsur barang siapa melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada Terdakwa I. Syaiful Muh Tarom bin Zarkasi dan Terdakwa II. Muhammad Yahya Ansori bin Mujib Alwi yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Para Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur "tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang);

Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan Terdakwa *a quo* sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi sub unsur "tanpa hak", maka majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur "memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau

Hal 15 dari 22 Hal, Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”;

Menimbang, bahwa sub unsur “memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak” menurut Pengadilan adalah bersifat alternatif, dimana terlihat adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya, maka hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur dalam elemen unsur kedua dakwaan Penuntut Umum tersebut, yang mana apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Pengadilan tidak akan mempertimbangkan sub unsur yang lain dalam unsur kedua dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira pukul 22.30 Wib, bertempat di rumah milik Terdakwa I. Syaiful Muh Tarom bin Zarkasi, ikut Dsn. Srumbung Krajan, Ds. Srumbung, Kec. Srumbung, Kab. Magelang saksi Rismawan Bin Jumina bersama saksi Heru Dwi Santoso, SH Bin Suwardi beserta rekan resmob telah mengamankan Terdakwa I. Syaiful Muh Tarom bin Zarkasi dan Terdakwa II. Muhammad Yahya Ansori bin Mujib Alwi karena memiliki dan menyimpan obat mercon kemudian Para Terdakwa mengakui telah membuat obat mercon dan menyimpannya didalam rumah kosong milik Terdakwa Syaiful Muh Tarom bin Zarkasi yang berada dibelakang rumah milik didalam rumah kosong yang saat ini ditempati. Terdakwa Syaiful Muh Tarom bin Zarkasi, Bahwa kemudian ditemukan barang berupa : Potasium 2 (Dua) karung ukuran @ 25 Kilogram, Belerang 2 (Dua) karung ukuran @ 25 Kilogram, Brom seberat 20 (Dua Puluh) Kilogram., 50 (lima puluh) lembar sumbu, Obat mercon jadi ± 100 (Seratus) Kilogram, Timbangan digital 2 (Dua) buah, Ayakan plastik 6 (enam) buah, Botol kaca 4 (Empat) buah, Batu penggiling 1 (Satu) buah, Gayung plastik 3 (tiga) buah;

Menimbang, bahwa obat mercon tersebut dibeli para terdakwa dari seseorang yang bernama Sdr. MALIK ABDUL ROHMAN yang beralamatkan di Mantingan , Kec. Salam , Kab. Magelang pada pertengahan bulan Maret 2023, tiga hari sebelum puasa Ramadhan, dalam kedaan bahan yang terdiri dari: 6 (enam) karung potasium @ 25Kg, 5 (lima) karung sulfur powder (Belerang) @ 25Kg, 3 bungkus Alumunium powder (Brom) @ 10 Kg, Sumbu sebanyak 200 lembar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa membeli barang tersebut secara Patungan dengan total harga kurang lebih Rp. 26.400.000,-. (dua puluh enam juta

Hal 16 dari 22 Hal, Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id yang mana uang Terdakwa I sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan Terdakwa II sebesar Rp. 21.400.000,- (dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah dan setelah mendapatkan bahan tersebut Para Terdakwa meraciknya menjadi bahan peledak berupa obat mercon dengan cara Pertama para terdakwa mengambil masing – masing bahan menggunakan gayung plastik, kemudian menghaluskan bahan berupa potassium menggunakan batu dan botol kaca agar tidak terjadi gumpalan dan menyaring / mengayak dengan menggunakan ayakan, selanjutnya setelah potassium halus, kemudian mencampurkan belerang dan diaduk sampai merata, setelah itu ditambahkan bahan lain yaitu brom kemudian diaduk sampai merata dan bahan – bahan tersebut sudah jadi bahan yang bisa meledak. Adapun untuk takaran 1 kg Potasium akan dicampur dengan 8 (delapan) ons belerang dan 2 (dua) ons Brom dan setelah berhasil membuat bahan peledak tersebut para Terdakwa akan menjual bahan peledak berupa obat mercon tersebut dengan harga Rp 180.000,- / kg untuk 1 (satu) kilogram obat mercon jadi dan Rp. 200.000,- untuk 1 (satu) kilogram obat mercon dan sumbu 1 (satu) lembar dan Para Terdakwa telah berhasil menjual sebanyak 5 Kg obat mercon jadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak No. Lab : 1276//BHF/2023 tanggal 03 Mei 2023, yang kesimpulannya menerangkan yaitu (BB-2723/2023/BHF) berupa 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk warna abu-abu, adalah merupakan unsur kimia dari Alumunium (Al). Unsur senyawa kimia ini merupakan salah satu katalisator yang dapat digunakan dalam pembuatan bahan peledak berjenis *Low Explosive* (daya ledak rendah), (BB-2724/2023/BHF) berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan serbuk warna abu-abu adalah merupakan campuran senyawa kimia dari Kalium Klorat ($KClO_3$), unsur Alumunium (Al) dan Belerang/Sulfur (S). Campuran senyawa kimia ini termasuk dalam kategori bahan peledak jenis *Low Explosive* (daya ledak rendah), (BB-2725/2023/BHF) berupa 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk warna kuning, adalah merupakan unsur kimia dari Belerang/Sulfur (S). Unsur kimia ini merupakan salah satu unsur reduktor yang dapat digunakan dalam pembuatan bahan peledak berjenis *Low Explosive* (daya ledak rendah), (BB-2726/2023/BHF) berupa 1 (satu) kantong plastik berisi padatan warna putih, adalah merupakan senyawa kimia dari Kalium Klorat ($KClO_3$). Senyawa kimia ini merupakan salah satu unsur oksidator yang berperan dalam pembuatan bahan peledak berjenis *Low Explosive* (daya ledak rendah) dan (BB-2727/2023/BHF) berupa 10 (sepuluh) lembar kertas yang digunakan sebagai sumbu untuk petasan / mercon, mengandung serbuk warna hitam yang merupakan campuran senyawa kimia dari Kalium Klorat ($KClO_3$), Kalium Nitrat (KNO_3), unsur Karbon (C), dan

Hal 17 dari 22 Hal, Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan barang bukti (s) Cagpidan senyawa kimia ini termasuk dalam kategori bahan peledak jenis *Low Explosive* (daya ledak rendah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas barang bukti berupa Obat mercon jadi total dengan rincian berat (2 (dua) bungkus @ + 20 kg., 5 (lima) bungkus @ + 10 kg., 7 (tujuh) bungkus @ + 1 kg., 1 (satu) bungkus + 3 kg.), 2 (dua) karung potasium @ 25kg., 2 (dua) karung sulfur powder (belerang) @ 25kg., 2 (dua) bungkus plastik alumunium powder (brom) @ 10kg., 50 (lima puluh) lembar kertas sumbu, Obat mercon jadi total dengan rincian berat: (2 (dua) bungkus @ + 20 kg. , 5 (lima) bungkus @ + 10 kg., 7 (tujuh) bungkus @ + 1 kg., 1 (satu) bungkus + 3 kg.), 2 (dua) karung potasium @ 25kg., 2 (dua) karung sulfur powder (belerang) @ 25kg., 2 (dua) bungkus plastik alumunium powder (brom) @ 10kg. dan 50 (lima puluh) lembar kertas sumbu adalah milik Para Terdakwa yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Para Terdakwa, selain itu Para Terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang karena barang bukti tersebut merupakan barang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua juga telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan:

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal memberikan pengertian sebagai berikut :

1. Orang yang melakukan (pleger), orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana.
2. Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen), disini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian toh ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (pleger) itu harus hanya merupakan suatu alat (instrument) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya.
3. Orang yang turut melakukan (medepleger), turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya menolong perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong.

Hal 18 dari 22 Hal, Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ini mengandung sifat alternatif, artinya apabila salah satu unsur saja telah terbukti, maka tidak perlu dibuktikan unsur lainnya, dan dengan demikian telah terbukti pulalah unsur pasal tersebut secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa Beberapa orang dapat bersama-sama dan secara bersekutu memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak meskipun mereka masing-masing sendiri melakukan memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, asalkan ini dilakukan karena adanya tanpa hak bersama untuk memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, dan barang bukti yang bersesuaian diperoleh fakta Para Terdakwa secara bersama-sama telah bekerjasama untuk memiliki/menguasai obat mercon tersebut yang mulanya Para Terdakwa membeli barang berupa bahan untuk membuat mercon secara Patungan dengan total harga kurang lebih Rp. 26.400.000,- (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah), yang mana uang Terdakwa I sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan Terdakwa II sebesar Rp. 21.400.000,- (dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) dan setelah mendapatkan bahan tersebut Para Terdakwa meraciknya menjadi bahan peledak berupa obat mercon dan setelah berhasil membuat bahan peledak tersebut para Terdakwa akan menjual bahan peledak berupa obat mercon tersebut dengan harga Rp 180.000,- / kg untuk 1 (satu) kilogram obat mercon jadi dan Rp. 200.000,- untuk 1 (satu) kilogram obat mercon dan sumbu 1 (satu) lembar serta Para Terdakwa telah berhasil menjual sebanyak 5 Kg obat mercon jadi dengan mengharapkan Para Terdakwa mendapatkan keuntungan, sehingga dengan demikian unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan

Hal 19 dari 22 Hal, Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 143/Pid.Sus/2023/PN Mkd. Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Para Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa dapat membahayakan jiwanya sendiri dan juga orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas pada diri Para Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Para Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini majelis Hakim sependapat terhadap tuntutan Penuntut Umum, maka akan diputuskan dalam amar putusan dibawah ini;

Hal 20 dari 22 Hal, Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara (*gerechkosten*);

Memperhatikan, ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. Syaiful Muh Tarom bin Zarkasi dan Terdakwa II. Muhammad Yahya Ansori bin Mujib Alwi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta tanpa hak memiliki bahan peledak" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Obat mercon jadi total dengan rincian berat:
 - 2 (dua) bungkus @ + 20 kg. ;
 - 5 (lima) bungkus @ + 10 kg. ;
 - 7 (tujuh) bungkus @ + 1 kg.;
 - 1 (satu) bungkus + 3 kg. ;
 - 2 (dua) karung potasium @ 25kg.;
 - 2 (dua) karung sulfur powder (belerang) @ 25kg. ;
 - 2 (dua) bungkus plastik alumunium powder (brom) @ 10kg.;
 - 50 (lima puluh) lembar kertas sumbu;
 - b. Obat mercon jadi total dengan rincian berat:
 - 2 (dua) bungkus @ + 20 kg.;
 - 5 (lima) bungkus @ + 10 kg.;
 - 7 (tujuh) bungkus @ + 1 kg.;
 - 1 (satu) bungkus + 3 kg.;
 - 2 (dua) karung potasium @ 25kg;
 - 2 (dua) karung sulfur powder (belerang) @ 25kg;
 - 2 (dua) bungkus plastik alumunium powder (brom) @ 10kg;
 - 50 (lima puluh) lembar kertas sumbu;
 - c. 2 (dua) buah timbangan digital merk good wife;
 - d. 6 (enam) buah ayakan plastik merk Pacific;

Hal 21 dari 22 Hal, Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 3 (tiga) buah gayung plastik;
 - g. 1 (satu) buah penggiling dari batu.;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023, oleh Endi Nurindra Putra, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Fakhruddin Said Ngaji, S.H., M.H., dan Aldarada Putra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maftuchah, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Naufal Ammanullah, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim – hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Fakhruddin Said Ngaji, S.H., M.H.
S.H., M.H.

Endi Nurindra Putra,

2. Aldarada Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Maftuchah, S.H.

Hal 22 dari 22 Hal, Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Mkd.